



**PUTUSAN**  
**Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Batam pada tanggal 24 Juli 1995, agama Buddha, pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUDIANTO, S.H.**, dan **SUGITO, S.H., M.H.** para **Advokat** pada **Kantor Hukum RUDIANTO & REKAN** yang beralamat di Komplek Triarsa Ekualita Blok M No. 11, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 083/SK/R&R/II/2025 tanggal 20 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan register Nomor: 387/SK/2025/PN Btm tanggal 17 Maret 2025, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Tergugat**, warga Negara Indonesia, lahir di Batam, pada tanggal 12 April 1992, agama Buddha, yang saat ini beralamat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Maret 2025 dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah sebagai pasangan suami istri yang **SAH** yang telah melaksanakan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 5 Mei 2017 yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pandita Up. Badra Mudita dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. Tertanggal 10 Agustus 2017.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 18 Agustus 2017, Berdasarkan Akta Kelahiran No., yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 17 Januari 2018;
2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 18 Januari 2021, Berdasarkan Akta Kelahiran No., yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 22 Maret 2021;

3. Bahwa hingga saat ini kedua anak masih dalam pemeliharaan dan didikan bersama-sama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT.

4. Bahwa awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasahi, namun belakangan sejak awal tahun 2024 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi cek-cok dan adu mulut yang disebabkan oleh baik hal-hal kecil sampai ke hal-hal besar yang berujung pada ucapan yang kasar dan saling menyakiti sehingga tidak mungkin bisa berkomunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

5. Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran (cek-cok) secara terus-menerus yang tidak bisa didamaikan maka hingga saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah meja dan ranjang (shceiding van tafel en bed) yang sudah berjalan selama lebih dari 5 (lima) bulan, PENGGUGAT telah meninggalkan rumah dan saat ini tinggal sendiri di rumah orang tua PENGGUGAT, sehingga tidak mungkin untuk menjalin komunikasi dan tidak mungkin untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis seperti semula lagi.

6. Bahwa yang menjadi alasan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada rasa saling pengertian dan saling mencintai lagi layaknya suami istri, dan sampai dengan saat-ini PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah lagi saling komunikasi sebagaimana layaknya sepasang suami-istri.

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pula diketahui oleh orang tua dan keluarga besar PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana orang tua dan kedua keluarga besar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pula mencoba mendamaikan dan memberikan nasehat-nasehat agar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa hidup rukun kembali, tetapi usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak tidak berhasil.

8. Bahwa akhirnya pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT menyerahkan kembali kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk memutuskan jalan keluar terbaik karena yang mengalami dan menjalani kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT sendiri.

9. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk “membentuk rumah tangga / keluarga yang bahagia” sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 1 (satu) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

10. Bahwa ternyata perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak membuat PENGGUGAT bahagia LAHIR dan BATIN malah sebaliknya PENGGUGAT-TERSIKSA secara LAHIR dan BATIN, sehingga tujuan mulia dari PERKAWINAN sudah tidak dirasakan dan tidak akan tercapai.

11. Bahwa setelah PENGGUGAT berpikir secara matang, maka PENGGUGAT sampai pada kesimpulan bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan mengakhiri penderitaan lahir dan batin antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

12. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 376 K/AG/1996 dengan kaedah hukum : suami istri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 09 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdana Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

**14.** Bahwa PENGUGAT sudah mempunyai alasan yang cukup untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Juncto Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan Putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. tertanggal 10 Agustus 2017 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak atas nama ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, dibawah asuhan dan didikan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan dalam daftar perceraian dan selanjutnya mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Maret 2025, tanggal 21 Maret 2025, tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2025 dan tanggal 23 April 2025 dan tanggal 30 April 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK, tanggal 20 Juli 2018, atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami), Nomor , tanggal 10 Agustus 2017, antara Tergugat dengan Meilya Dora, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri), Nomor , tanggal 10 Agustus 2017, antara Tergugat dengan Meilya Dora, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor, tanggal 17 Januari 2018, atas nama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor, tanggal 22 Maret 2021, atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, No., tanggal 22 Maret 2021, atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 20 Februari 2025, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Batam pada tahun 2017;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Batam pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I dan 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 dan P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , tanggal 10 Agustus 2017, antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi 1. Saksi I dan 2. Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Budha pada tanggal 5 Mei 2017 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam keluarga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena Permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor , tanggal 10 Agustus 2017;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar menyatakan anak atas nama ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, dibawah asuhan dan didikan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama, oleh karena dalam faktanya sampai dengan sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Pengugat, dan juga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya keadaan pada diri Pengugat yang dapat menghalangi hak Pengugat untuk dapat mengasuh anaknya tersebut. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, (Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor 102 K/Sip/1973), maka tanpa mengurangi hak daripada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya serta tanggung jawabnya sebagai orang tua kandung kepada anaknya tersebut, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Pengugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Batam maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 10 Agustus 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama : ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berada dalam asuhan Penggugat dan tanpa mengurangi hak daripada Tergugat untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut;
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam), dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam);
6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. dan Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Btm tanggal 15 April 2025, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. Andi Bayu Mandala P. S., S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK .....	:	Rp150.000,00;
3. Risalah Panggilan .....	:	Rp150.000,00;
4.....P :		Rp20.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan.....		
5.....M :		Rp10.000,00;
aterai .....		
6.....R :		Rp10.000,00;
edaksi .....		
7.....P :		Rp0,00;
emeriksaan setempat .....		
8. Sita .....		Rp0,00;
Jumlah .....		Rp370.000,00;
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).		